

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja (Studi pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Dsn. Tajinan Ds. Slumbung Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri)”** maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan di UD. Ridho Ilahi Gula Merah menerapkan sistem borongan, namun upah dibuat berbeda antara karyawan lama dan karyawan baru. Pemilik mencatat setiap ada karyawan yang baru masuk beserta jam kerja karyawan. Keterangan dibuat sejelas mungkin dalam daftar gaji agar tidak ada gaji yang keliru. Namun dalam menginput data masih menggunakan sistem manual dalam buku laporan pencatatan..
2. Menurut Hukum Islam dari sisi fiqh *ijarah* dalam tatacara upah justru lebih mengarah ke adat-istiadatnya. Dari sisi keadilan setiap karyawan merasa kelelahan akan jam kerja yang melebihi batas. Namun dari sisi adat-istiadat diperbolehkan karena gula merah membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Upah yang diberikan dirasa cukup untuk karyawan beserta keluarganya.
3. Apabila ditinjau dari Hukum Positif, sistem pengupahan yang dilakukan pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten

Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah karena melebihi standart jam kerja tanpa tambahan uang lembur dan tidak adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang berupa asuransi BPJS. Hanya saja Pemilik UD. Ridho Ilahi gula merah ini memberikan upah yang layak untuk kebutuhan karyawan beserta keluarganya dan setiap hari raya lebaran diberikan THR (tunjangan hari raya) seperti kue lebaran, baju dan sarung serta uang. Bagi karyawan yang kerjanya tekun dan ulet memiliki nilai plus tersendiri serta mendapat tambahan bonus. Jika merujuk Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada UD. Ridho Ilahi gula merah ini belum memiliki fasilitas berupa jaminan kesehatan serta keselamatan kerja pada umumnya. Namun pemilik tidak hanya diam saja ketika karyawannya sakit. Beliau juga memberikan uang untuk berobat seperti untuk beli jamu atau untuk pergi ke tukang pijet.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengupahan pada UD. Ridho Ilahi Gula Merah yang menggunakan sistem borongan maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pemilik produsen gula merah seharusnya mempelajari lagi Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan atau peraturan dari pemerintah lainnya terkait tambahan upah lembur yang dikarenakan melebihi standard jam kerja.

2. Pemilik produsen gula merah seharusnya menerapkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap karyawan dikarenakan tergolong pekerjaan berat yang mengandung resiko kecelakaan tinggi.